



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 701/Pdt.G/2020/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, umur 24 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Paku, 21 April 1996, NIK. 76040xxxx, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat kediaman di xxxx, Kabupaten Polewali Mandar, disebut **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Pekka'ban, 18 Februari 1996, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di xxxx, Kabupaten Polewali Mandar, disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan suratnya tertanggal 24 November 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Polewali pada Register Nomor 701/Pdt.G/2020/PA.Pwl, tanggal 24 November 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 17 November 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tanggal 17 November 2016;

Halaman 1 dari 9 hlm. Putusan No 701/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di xxxx, Kabupaten Polewali Mandar selama 1 tahun 8 bulan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 3 tahun dan kini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Juni 2018, Termohon meminta izin kepada Pemohon ingin berkunjung ke rumah orang tua Termohon dan akhirnya Pemohon mengizinkan, namun sejak Termohon berada di rumah orang tua Termohon, Termohon sudah tidak pernah lagi kembali menemui Pemohon;
6. Bahwa pada bulan Juli 2018, Pemohon pergi menemui Termohon di rumah orang tua Termohon bermaksud mengajak Termohon untuk ikut Pemohon dan tinggal bersama lagi dengan Pemohon, namun Termohon menolak dan malah mengatakan "saya ingin diceraikan";
7. Bahwa setelah kejadian tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
8. Bahwa Pemohon pernah berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan cara mendatangi Termohon di rumah orang tua Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 9 hlm. Putusan No 701/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menyarankan kepada Pemohon untuk tidak meneruskan permohonannya dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan menyerahkan alat bukti surat di persidangan berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK 7604xxxx, tanggal 20 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, dinazegel dan sesuai aslinya (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 17 November 2016 dari Kantor Urusan Agama xxxx, Kabupaten Polewali Mandar, dinazegel dan sesuai aslinya (P.2);

Halaman 3 dari 9 hlm. Putusan No 701/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi keluarganya, yaitu:

1. SAKSI, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan xxxx, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai saksi I, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui istri Pemohon bernama TERMOHON;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia selayaknya pasangan suami isteri dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon rukun, kemudian pada bulan Juni 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang awalnya meminta izin untuk ke rumah orang tuanya namun setelah itu tidak pernah kembali dan Pemohon pernah berusaha menjemput Termohon, tetapi Termohon malah meminta untuk bercerai;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Juni 2018 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, keduanya tidak pernah kumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon tapi usaha tersebut tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan xxxx, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai saksi II, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;

Halaman 4 dari 9 hlm. Putusan No 701/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui istri Pemohon bernama TERMOHON;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun selayaknya suami isteri dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon rukun, dan sejak bulan Juni 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang awalnya meminta izin untuk ke rumah orang tuanya namun setelah itu tidak pernah kembali dan Pemohon pernah berusaha menjemput Termohon, tetapi Termohon malah meminta untuk bercerai;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Juni 2018 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, keduanya tidak pernah kumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon tapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan tambahan keterangan dan alat bukti/ saksi lagi dan mohon agar perkaranya segera diputus ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap sebagai bagian dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak

Halaman 5 dari 9 hlm. Putusan No 701/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan Verstek (Pasal 149 ayat (1) RBg.);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa sejak menikah pada bulan November 2016 antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan kemudian pada tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya berpisah tempat tinggal pada bulan Juni 2018 yang hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dikarenakan Termohon yang awalnya meminta izin untuk ke rumah orang tuanya namun setelah itu tidak pernah kembali dan Pemohon pernah berusaha menjemput Termohon, tetapi Termohon malah meminta untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan menghadirkan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) membuktikan bahwa Penggugat adalah berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Polewali, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Polewali berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, oleh karenanya berdasarkan surat bukti tersebut, nyata terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut di atas masing-masing pada pokoknya menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih dan penyebabnya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dikarenakan Termohon yang awalnya meminta izin untuk ke rumah orang tuanya namun setelah itu tidak pernah kembali dan Pemohon pernah berusaha menjemput Termohon, tetapi Termohon malah meminta untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi tersebut sebab keterangan saksi dibawah sumpah dan keterangannya satu

Halaman 6 dari 9 hlm. Putusan No 701/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lainnya bersesuaian sehingga memenuhi syarat formal yang diatur dalam Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas ditemukan fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak baik lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yakni "*membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang*" serta "*membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia*" tidak terwujud lagi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perceraian lebih maslahat dari pada mempertahankan perkawinan tersebut karena dinilai perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah ;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنْ سَمِعْ عَلَيْهِمُ (البقرة: ٢٢٧)
)

Artinya : "*Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f)

Halaman 7 dari 9 hlm. Putusan No 701/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan semua pasal dalam peraturan undang-undang dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Polewali pada hari **Rabu** tanggal 16 Desember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh **Dra. Hj. Nailah B., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. Sayadi** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Halaman 8 dari 9 hlm. Putusan No 701/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Samsidar, S.H.I., M.H.

Drs. Sayadi

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	520.000,00
- PNBP Relas Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 636.000,00

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).



Halaman 9 dari 9 hlm. Putusan No 701/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)